



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak asasi bagi bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 11 (sebelas) bulan.
7. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan sampai bayi berusia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain kecuali obat.

12. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusui adalah Bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
13. Kolostrum adalah cairan berwarna kekuningan dihasilkan oleh kelenjar payudara yang keluar pertama kali sebelum ASI.
14. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
15. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah baik pasar tradisional maupun Swalayan, mall, Terminal, Stasiun Kereta Api, Hotel, Tempat Wisata, dan lain sebagainya.
16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
18. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
19. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.
20. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
21. Empeng adalah dot bayi yang tidak berisi susu maupun cairan apapun yang fungsinya agar bayi memiliki sesuatu untuk diisap di mulutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi bayi mendapatkan hak dasarnya serta kesempatan bagi ibu melaksanakan kewajiban memberikan ASI kepada bayi dimanapun berada.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menjamin terpenuhi hak bayi;
- b. untuk menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif; dan

- c. untuk mendorong peran keluarga, masyarakat dan Fasyankes dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 4

Maksud dan tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah:

- a. memberikan zat gizi yang ideal bagi Bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh Bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. Menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula Bayi; dan
- j. praktis dan hemat waktu.

Pasal 5

ASI Eksklusif diberikan kepada Bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.

Bagian Kedua

Kewajiban, Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan Fasyankes

Pasal 6

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk Susu Formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.

- (3) Setiap Fasyankes yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Langkah-Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yang meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa Bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayi segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, Bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi kecuali atas indikasi medis.
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi selama 24 jam;
 - h. membantu bayi menyusui sepuasnya dan mendorong ibu menyusui tanpa batas waktu; dan
 - i. tidak memberikan empeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
 - j. membuat kelompok masyarakat peduli pemberian ASI Eksklusif;

Pasal 7

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. Indikasi Medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi

BAB IV

INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 8

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang manfaat IMD.

- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali Indikasi Medis.
- (3) Fasyankes dan/atau Tenaga Kesehatan wajib membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada bayi.

BAB V SUSU FORMULA BAYI

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi Susu Formula Bayi dilarang dilakukan secara langsung di:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. kantor pemerintah;
 - d. klinik bersalin;
 - e. dokter praktek; dan
 - f. Praktek Mandiri Bidan.

BAB VI RUANG LAKTASI

Pasal 10

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Fasilitas Ruang Laktasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ruang paling kecil 3x4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
 - b. lokasi aman dan mudah terjangkau;
 - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
 - d. tempat duduk yang nyaman;
 - e. tanda pengenal ruangan;
 - f. wastafel, air bersih dan sabun cuci tangan;
 - g. pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - h. kulkas;
 - i. lemari dan meja alat;
 - j. termos dan botol susu;
 - k. terbebas dari asap rokok; dan
 - l. tersedia tempat sampah.

BAB VII
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran Ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan IMD dan ASI Eksklusif.
- (5) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (6) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui Bayi dan atau memerah ASI didalam jam kerja di ruang laktasi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik Tenaga Kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003

